

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



**TAHUN 2008**

**NOMOR 16**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR 16 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN  
PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, kewenangan penyelenggaraan perizinan praktik Kedokteran berada pada Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan dan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan praktik Dokter dan Dokter Gigi dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu diatur mengenai Izin Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktik Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3366);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2005 Nomor 02 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**dan**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

6. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter dan Dokter Gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan;
7. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Surat Izin Praktik selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Bupati kepada Dokter dan Dokter Gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran;
9. Surat Izin Praktik Sementara adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter yang menunda masa bakti atau dokter spesialis yang menunggu penempatan dan menjalankan praktik kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan dan jejaringnya;
10. Surat Izin Praktik Khusus adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi secara kolektif bagi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang menjalankan praktik kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan dan jejaringnya serta sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk;
11. Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi;
12. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi;
13. Standar Profesi Kedokteran adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi;
14. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia;
15. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, non struktural, dan bersifat independen yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.

## **BAB II**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 2**

Setiap Dokter dan Dokter Gigi yang akan melakukan Praktik Kedokteran pada sarana pelayanan kesehatan atau praktik perorangan wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### *Bagian Kesatu*

#### **Obyek dan Subyek Izin**

##### **Pasal 3**

Obyek Izin adalah setiap dokter dan dokter gigi yang akan menyelenggarakan Praktik Kedokteran.

##### **Pasal 4**

Subyek izin adalah dokter dan dokter gigi yang menyelenggarakan Praktik Kedokteran.

### *Bagian Kedua*

#### **Tata Cara Memperoleh Izin**

##### **Pasal 5**

- (1) Permohonan Izin Praktik Kedokteran sebagaimana dimaksud Pasal 2 diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan, dengan menyatakan secara tegas permintaan SIP untuk tempat praktik Pertama, Kedua atau Ketiga.
- (2) Syarat – syarat permohonan Izin Praktik Kedokteran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
  - b. Photo copy surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - c. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik;
  - d. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter yang mempunyai SIP;
  - e. Surat rekomendasi dari Organisasi Profesi di wilayah asal dan tempat akan praktik;
  - f. Surat rekomendasi dari ketua PPDS dan PPDGS bagi dokter dan dokter gigi peserta PPDS dan PPDGS;
  - g. Photo copy Surat Keputusan penempatan dalam rangka masa bakti atau surat bukti telah selesai menjalankan masa bakti atau surat keterangan menunda masa bakti yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - h. Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

**Pasal 6**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima, harus memberikan Keputusan menerima atau menolak permohonan izin.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diterima harus disertai dengan alasan - alasan penolakannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan menerima atau menolak, maka permohonan izin Praktik Kedokteran dianggap diterima.

**Pasal 7**

- (1) Terhadap permohonan Izin Praktik Kedokteran harus dilakukan pemeriksaan persyaratan Administrasi dan pemeriksaan kelengkapan secara fisik di tempat akan diselenggarakan Praktik Kedokteran.
- (2) Pemeriksaan kelengkapan secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan apabila Permohonan Izin Praktik pada sarana pelayanan kesehatan Pemerintah dan atau Swasta yang telah memiliki Izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa.

**Pasal 8**

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan Tim sebagaimana dimaksud Pasal 7 masih belum memenuhi syarat, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu sejak tanggal permohonan diterima, mengeluarkan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan.
- (2) Untuk melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan tersebut dalam waktu tertentu.

***Bagian Ketiga*****Masa Berlaku Izin****Pasal 9**

Surat Izin Praktik Kedokteran berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

### **Pasal 10**

Surat Izin Praktik Kedokteran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 tidak berlaku lagi apabila :

1. SIP diperoleh secara tidak sah;
2. Masa berlaku SIP sudah habis;
3. Praktik Kedokteran ditutup karena permohonan sendiri;
4. Kepemilikan Izin Praktik berpindah tangan dan atau terjadi penggantian pengelola Praktik Kedokteran;
5. SIP dicabut oleh Pejabat yang berwenang karena tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### *Bagian Keempat*

### **Perpanjangan Izin**

#### **Pasal 11**

- (1) Pengajuan perpanjangan SIP dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir SIP, dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Sambil menunggu penyelesaian proses perpanjangan SIP, maka SIP lama masih berlaku.

#### **Pasal 12**

- (1) SIP diberikan kepada dokter atau dokter gigi paling banyak 3 (tiga) tempat praktik, baik pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta, praktik perorangan.
- (2) Satu SIP hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (3) Dinas Kesehatan dalam memberikan SIP harus mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah dokter atau dokter gigi yang telah ada dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

#### **Pasal 13**

- (1) Dokter atau dokter gigi, yang diminta memberikan pelayanan medis oleh suatu sarana pelayanan kesehatan, bakti sosial, penanganan korban bencana, atau tugas kenegaraan, yang bersifat insidentil tidak memerlukan SIP.
- (2) Pemberian pelayanan kesehatan yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Dalam keadaan darurat, dokter dapat memberikan pertolongan pertama ditempat kejadian dengan pertimbangan kemanusiaan.

**BAB III****PELAKSANAAN PRAKTIK****Pasal 14**

- (1) Dokter dan dokter gigi dapat memberikan kewenangan kepada perawat atau tenaga kesehatan tertentu secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran dan kedokteran gigi.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 15**

- (1) Dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.
- (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 16**

- (1) Dokter dan dokter gigi yang memiliki SIP dan menyelenggarakan praktik perorangan wajib memasang papan nama praktik kedokteran dengan ukuran 40 x 60 cm dengan dasar warna putih tulisan hitam.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat nama dokter atau dokter gigi, nomor registrasi dan waktu praktik sesuai dengan SIP yang diberikan.
- (3) Dalam hal dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan melaksanakan praktik, dapat menunjuk dokter dan dokter gigi pengganti.
- (4) Dokter dan dokter gigi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dokter yang memiliki SIP atau sertifikat kompetensi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Surat Tanda Registrasi (STR).

**Pasal 17**

- (1) Dokter yang berhalangan melaksanakan praktik atau telah menunjuk dokter pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), wajib membuat pemberitahuan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada pasal (1), harus ditempelkan atau ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat.



## **BAB IV**

### **PENCATATAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pencatatan terhadap semua SIP dokter dan dokter gigi yang telah dikeluarkannya.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia dan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan organisasi profesi setempat.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan organisasi profesi melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi.

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Kepala Dinas Kesehatan dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa peringatan lisan, tertulis dan selanjutnya dapat mengusulkan kepada Bupati untuk pencabutan SIP.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan dari organisasi profesi.

## **BAB VI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 21**

Bupati dapat mencabut SIP Dokter dan Dokter Gigi :

- a. Atas dasar keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI);

- b. Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi dicabut oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
- c. Melakukan tindak pidana;
- d. Tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIP-nya.

### **Pasal 22**

- (1) Pencabutan SIP yang dilakukan Bupati wajib disampaikan kepada dokter dan dokter gigi yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) ditetapkan.
- (2) Dalam hal keputusan dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diterima, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan untuk diteruskan kepada Menteri Kesehatan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan diterima.
- (3) Menteri Kesehatan setelah menerima keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) paling lambat 14 (empat belas) hari.

### **Pasal 23**

Tata cara pencabutan Izin Praktik Kedokteran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 24**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 2, Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Kabupaten kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB VIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan Tugas Penyidikan, para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan Penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 26**

Bagi dokter dan dokter gigi yang telah memiliki izin Praktik sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

**BAB X**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

**Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 28 April 2008**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Cap/dto

**MUHTADIN SERA'I**

**Diundangkan di Muaradua  
pada tanggal 28 April 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Cap/dto

**M. ARDIN BACHTIAR**